



PUTUSAN
NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DJON KASIM;**
Tempat lahir : Kwandang Gorontalo Utara;
Umur/tgl lahir : 68 Tahun/ 08 Juni 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan (Kepala BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara);

Terdakwa dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Dr.Ramdhan Kasim, SH.MH.,CLH.,CPLC, Abdul Haris Ali Suleman, SH.,MH., dan Partners beralamat jalan Simon P.H Lipaeto Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2021;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Gorontalo tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO Tanggal 18 Agustus 2021 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO Tanggal 23 Agustus 2021. Tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal, 23 Juli 2021 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/KWD/03/2021 tanggal 2 Maret 2021 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DJON KASIM sebagai Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan SK Bupati Gorontalo Utara nomor : 821 / BKD DIKLAT/ SK/ 1704 / 2012 tanggal 09 November 2012, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi dibulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 bertempat di Kecamatan Kwandang Kab.Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum, yakni terdakwa DJON KASIM memerintah saksi Suhartin Kasim untuk tidak mencatatkan keseluruhan pendapatan air dan non air, khususnya pendapatan air dan non air berasal dari HANKAM yang disetorkan oleh HANKAM melalui DPD PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) Provinsi Gorontalo, yang dicatatkan dalam buku Kas adalah pendapatan air dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



non air yang sudah nett untuk disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan sisa dana pendapatan air dan non air HANKAM dari setiap kali tagihan diserahkan kepada terdakwa DJON KASIM, perintah terdakwa DJON KASIM untuk tidak menyetorkan sebagian pendapatan HANKAM dengan dalih pendapatan HANKAM tersebut akan dipergunakan apabila ada perbaikan instalasi yang sifatnya mendesak. Dimana total pendapatan air dan non air HANKAM dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara melalui Perpamsi Provinsi Gorontalo setelah dipotong 7 % sebagai luran Perpamsi adalah sebesar Rp. 405.028.347,- (*empat ratus lima juta dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*) dan pendapatan air dan non air HANKAM yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gorontalo Utara adalah sebesar Rp 228.199.250,- (*dua ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih yang tidak disetorkan ke KAS Daerah sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp.176.829.097,- (*seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah*). Bahwa selain itu juga terdakwa DJON KASIM juga memintah saksi Yulianti Monoarfa dan saksi Wiwin Akuba untuk mencairkan biaya pekerjaan pengadaan distribusi dan transmisi terkait perbaikan Instalasi di Desa Poso dengan jumlah sebesar Rp. 43.560.000,- (*empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) yang sebelumnya telah diklaim dikerjakan dengan menggunakan pendapatan air dan non air tahun 2016, namun pada saat dilakukan proses pencairan pada Dinas Keuangan Kab. Gorontalo Utara, dokumen pencairan tersebut ditarik oleh PPK BLU SPAM Gorontalo Utara pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Gorontalo Utara yakni saksi KARTIN ABDULLAH setelah mendapat informasi dari Balai Sungai Provinsi Gorontalo karena pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan balai sungai dan masih dalam tahap pemeliharaan, sehingganya penggunaan pendapatan air dan non air tahun 2016 sebesar Rp. 43.560.000,- (*empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) menggunakan pertanggung jawaban kegiatan yang fiktif.

Oleh karena itu perbuatan terdakwa DJON KASIM yang tidak menyetorkan pendapatan air dan non air HANKAM dan membuat pertanggung jawaban pekerjaan fiktif tersebut bertentangan Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 16 Ayat (2) menyatakan bahwa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktu yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan Ayat (3) menyatakan Penerimaan Kementerian Negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, serta Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 59 Ayat (1) menyatakan bahwa penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan Daerah tidak dapat digunakan langsung untuk pengeluaran dan Ayat (3) menyatakan bahwa semua penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik/Aset Daerah sebagai Inventaris Daerah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp 220.389.097,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan total kerugian Keuangan Negara berdasarkan audit ahli dari Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara terdapat pendapatan air dan non air HANKAM yang tidak disetorkan ke Kas Daerah sebagai PAD dan adanya pekerjaan fiktif yang menggunakan pendapatan air dan non air dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/daerah, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa DJON KASIM sebesar Rp 220.389.097,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 700/ITKAB/LHP/09/VI/ 2020 tanggal 04 Juni 2020, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Bupati No : 55 A tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan tata kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara, dan kemudian dirubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 tahun 2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012. Adapun struktur Organisasi Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- 1) Bupati Gorontalo Utara
- 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Gorontalo Utara
- 3) Kepala BLU SPAM
- 4) Kabag Adm Keuangan
- 5) Kabag Teknik
- 6) Kasie Pembukuan
- 7) Kasie Hub.Langg & Rek
- 8) Kasie Keu & Penagihan
- 9) Kasie Adm & Person
- 10) Kasie perencana teknik
- 11) Kasie Dist & Penyambungan
- 12) Kasie Prod & Perawatan
- 13) Koordinator Spam Titidu & Poso
- 14) Koordinator Spam Tolinggula & Sumalata
- 15) Koordinator Spam Tolongio & Ilangata
- 16) Koordinator Spam Atinggola & Gentuma raya
- 17) Koordinator Spam Monano

Bahwa anggaran Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara bersumber dari Dana DAU (Dana Alokasi Umum) APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Gorontalo yang setiap tahunnya dianggarkan dalam DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Bidang Cipta Karya. Adapun rincian anggaran DIPA Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 2013 alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah Rp.1.378.812.408,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- 2) Tahun 2014 alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah Rp. 2.052.499.200,- (dua milyar lima puluh dua juta empat ratus sembilan sembilan ribu dua ratus rupiah)
- 3) Tahun 2015 alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah Rp. 2.036.834.700,- (dua milyar tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- 4) Tahun 2016 alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah Rp. 2.271.834.700,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat puluh tujuh ratus rupiah).

Bahwa dalam melakukan pelayanan air minum dibawah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara memungut tarif penggunaan air dan non air dari pelanggan berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 8A tahun 2009 tanggal 2 November 2009 tentang penetapan tarif air minum di Kabupaten Gorontalo Utara dengan klasifikasi dan tarif sebagai berikut :

- a) Klasifikasi Rumah Tangga ;
0 – 10 M³ dengan tarif Rp. 28.500,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp. 3.200,-
- b) Klasifikasi Pemerintah ;
0 – 10 M³ dengan tarif Rp. 56.500,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp. 6.000,-
- c) Klasifikasi Niaga Kecil ;
0 – 10 M³ dengan tarif Rp. 68.500,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp. 6.600,-
- d) Klasifikasi Niaga Besar ;
0 – 10 M³ dengan tarif Rp. 74.500,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp. 7.300,-
- e) Klasifikasi Sekolah Negeri
0 – 10 M³ dengan tarif Rp.19.000,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp. 2.000,-
- f) Klasifikasi Tempat Ibadah;
0 – 10 M³ dengan tarif Rp.19.000,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp.1.050,-
- g) Klasifikasi Hydran Umum;
0 – 10 M³ dengan tarif Rp.19.000,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp.1.050,-
- h) Klasifikasi Keran Umum
0 – 10 M³ dengan tarif Rp.19.000,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp.1.050,-
- i) Klasifikasi Rumah sakit/puskesmas
0 – 10 M³ dengan tarif Rp.19.000,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp. 2.000,-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



j) Klasifikasi Hankam

0 – 10 M³ dengan tarif Rp. 56.000,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp. 6.000,-

Bahwa mekanisme penerbitan tagihan air dan non air hingga sampai penagihan tagihan rekening air yang masuk dalam klasifikasi Hankam adalah pertama petugas cek meter melakukan tugas cek pemakaian air kemudian hasil dari cek meter tersebut diserahkan ke unit Kwandang kemudian diserahkan ke kasi Hublang untuk diterbitkan rekening tagihan pemakaian air, setelah itu rekening tagihan berupa daftar pengesahan yang sudah ditandatangani oleh Direktur atau Kepala ke sekretariat DPD Perpamsi Gorontalo Kemudian Daftar pengesahan tersebut oleh DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo dimintakan tandatangan ke Denzibang 021/VII Gorontalo untuk disetujui, Selanjutnya Sekretariat DPD Perpamsi Gorontalo membuat Rekapitulasi tagihan seluruh PDAM dan BLU-SPAM se Provinsi Gorontalo, kemudian Rekapitulasi tersebut ditandatangani Ketua atau Sekretaris DPD Perpamsi Gorontalo, lalu dikirimkan ke Denzibang Manado dengan dilampiri daftar pengesahan, selanjutnya Densibang Manado akan membuat Berita Acara Rekapitulasi, kemudian Berita Acara Rekapitulasi Densibang Manado dikirimkan kembali ke DPD Perpamsi Gorontalo dengan dilampiri lembar pengesahan dikirimkan ke DPP Perpamsi dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian data tagihan dengan Kementerian Pertahanan dan Keamanan apabila telah cocok maka Kementerian Pertahanan dan Keamanan melakukan pembayaran tagihan tersebut dengan cara ditransfer ke rekening DPP Perpamsi. Sebelum ditransfer ke rekening DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo tagihan tersebut dipotong oleh DPP Perpamsi sebesar 4,5% untuk biaya operasional DPP Perpamsi yang selanjutnya setelah di rekening DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo dipotong lagi sebesar 3% untuk biaya operasional DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo. Kemudian hasil tagihan Hankam tersebut di pisahkan berdasarkan Tagihan masing-masing PDAM daerah yang masuk pada DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo. Tagihan Hankam tersebut diinput pada tabel buku kas penerimaan Tagihan hankam se Provinsi Gorontalo. Setelah itu sekretaris DPD Perpamsi menghubungi masing - masing direktur/Kepala dengan tujuan menyampaikan bahwa tagihan hankam sudah masuk dan segera dijemput di Perpamsi Provinsi Gorontalo.

Bahwa mekanisme penerimaan pendapatan air dan non air baik itu berupa pendapatan air dan non air dari setiap pelanggan dan pendapatan HANKAM dari DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo yakni masing-masing Unit/ koordinator spam mencatat setiap pendapatan dalam buku kas, yang kemudian

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



pendapatan air dan non air tersebut disetorkan ke kantor UPTD BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara yakni ke Kasie keuangan dan Penagihan dengan melampirkan dokumen LPP (laporan penerimaan pendapatan) dan buku kas masing-masing unit/koordinator Spam. Kemudian oleh Kasie pembukuan mencatat pendapatan masing-masing unit/koordinator spam ke buku Kas UPTD BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara, setelah itu pendapatan air dan non air masing-masing unit/koordinator Spam tersebut dicatat dalam STS (surat tanda setor) dan selanjutnya menyetorkan pendapatan air dan non air tersebut ke rekening PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Gorontalo Utara.

Bahwa selanjutnya mekanisme pencairan Anggaran dari DIPA Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara baik berupa belanja gaji, belanja operasional dan biaya perbaikan jaringan Instalasi, Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara mengajukan tagihan ke PPK UPTD BLU-SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Gorontalo Utara dalam hal ini adalah Kepala Bidang Cipta karya, dengan melampirkan Kwitansi, Spp1, Spp2, Spp3 dan SPM. Yang kemudian dokumen tagihan tersebut diverifikasi oleh PPK /Kabid Cipta karya dan setelah dokumen tagihan tersebut diajukan kebagian keuangan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk memeriksa kelengkapan tagihan tersebut dan memverifikasi tagihan dan selanjutnya di ajukan ke Dinas keuangan Kabupaten Gorontalo Utara untuk penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana)

Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan air dan non air pada UPTD BLU-SPAM kabupaten Gorontalo Utara, terdakwa DJON KASIM memerintahkan kepada Kasie Keuangan dan Penagihan yakni saksi Suhartin Kasim untuk tidak langsung menyetorkan pendapatan air dan non air yang disetorkan oleh masing-masing unit/koordinator ke rekening PAD sebagai Pendapatan Asli Daerah dengan dalih masih akan digunakan untuk membiayai perbaikan instalasi yang sifatnya mendesak. Adapun Perintah terdakwa DJON KASIM untuk tidak langsung menyetorkan pendapatan air dan non air ke rekening PAD untuk pendapatan air dan non air dari pelanggan dan pendapatan air dan non air klasifikasi HANKAM dari DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo berawal ketika adanya informasi dari Sekretaris DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo bahwa tagihan pendapatan HANKAM telah masuk ke rekening DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo, dimana kemudian terdakwa DJON KASIM memerintah saksi Sartin Husin, saksi Wiwin Akuba dan saksi Yulianti Monoarfa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput pendapatan pendapatan air dan non air HANKAM di Kantor DPD perpamsi Provinsi Gorontalo, penyerahan pendapatan air dan non air HANKAM diserahkan secara tunai oleh bendahara DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo yakni saksi Rusni Sulaili kepada pegawai UPTD BLU-SPAM Gorontalo Utara yang ditunjuk oleh terdakwa DJON KASIM dengan membuat Kwitansi terhadap penyerahan pendapatan air dan non air HANKAM UPTD BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara dan selain itu juga terdakwa DJON KASIM pernah menerima sendiri pendapatan air dan non air HANKAM dari bendahara DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo yakni saksi Rusni Sulaili. Setelah menerima pendapatan air dan non air dari DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo, saksi Sartin Husin, saksi Wiwin Akuba dan saksi Yulianti Monoarfa menyetorkan pendapatan air dan non air HANKAM ke kasie Keuangan dan Penagihan. Jumlah total pendapatan air dan non air yang diserahkan bendahara DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo Utara yakni saksi Rusni Sulaili setelah dipotong biaya operasional DPP Perpamsi 4,5% dan biaya Operasional DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo Utara ke UPTD BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN TAGIHAN HANKAM

NO	BULAN	URAIAN	BUKU KAS PERPAMSI			DI BUKU PEMBANTU BENDAHARA	DISETOR KE KAS DAERAH	TGL SETOR
			JUMLAH	POTONGAN	SISA			
1	NOV 2013	JULI 2012 s.d MRT 2013	46,624,000	3,496,800	40,427,200			TIDAK DI SETOR
				2,700,000				
2	JAN 2014	APR s.d OKT 2013	34,882,000	2,616,000	32,266,000	43,208,250	43,208,250	28-JAN 2014
3	JAN 2014	APR s.d JUNI 2012	12,370,000	927,750	10,942,250			
				500,000				
4	SEPT 2014	NOV 2013 s.d MRT 2014	59,945,500	4,495,913	51,949,587	50,598,000	50,598,000	17-SEP-2014
				3,500,000				
5	NOV 2014	APR s.d JUNI 2014	36,028,500	2,702,138	33,326,362	36,028,500		TIDAK DI SETOR

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



	JAN 2015	JULI s.d SEP T 2014	39,244,500	2,947,338	34,959,262	39,244,500		TDK DI SETOR
				500,000				
				837,900				
7	AGST 2015	JAN s.d MEI 2015	68,201,500	5,115,113	59,586,387	68,201,500	42,142,500	25- NOV- 2015
				3,500,000				
8	JAN 2016	JUNI s.d SEP T 2015	82,362,500	6,177,188	76,185,312	57,143,500	32,174,000	12-JAN- 2016
9	JAN 2016	OKT s.d NOV 2015	23,328,000	1,749,600	19,078,400	23,328,000	23,328,000	24- NOV- 2016
				2,500,000				
10	AGST 2016	JAN- MRT 2016	53,305,500	3,997,913	46,307,587	53,305,500	36,748,500	6-SEP- 2016
				3,000,000				
			456,292,000	51,263,653	405,028,347	371,057,750	228,199,250	
TOTAL TIDAK DISETOR						Rp. 176,829,097		

Dari total pendapatan air dan non air HANKAM sejak tahun 2013 s.d 2016 yang diterima oleh UPTD BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp. 405.028.347,- (*empat ratus lima juta dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*), kemudian yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gorontalo Utara adalah sebesar Rp. 228.199.250,- (*dua ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Pendapatan air dan non air HANKAM tidak dicatat dan disetorkan seluruhnya oleh saksi Suhartin sebagai pendapatan UPTD BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara atas perintah terdakwa DJON KASIM sebesar Rp. 176.829.097,- (*seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah*), dimana selisih pendapatan air dan non air HANKAM tersebut diserahkan oleh kasie keuangan dan penagihan kepada terdakwa DJON KASIM dengan dalih akan digunakan untuk perbaikan instalasi jaringan, padahal diketahui bahwa dalam nomenklatur DIPA UPTD BLU-SPAM Gorontalo Utara pada Dinas Pekerjaan umum terdapat anggaran pemeliharaan Instalasi jaringan namun

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagian anggaran pemeliharaan Intalasi jaringan yang dicairkan oleh terdakwa DJON KASIM dalam DIPA UPTD BLU-SPAM kabupaten Gorontalo Utara.

Bahwa sekitar bulan Desember 2016 terdakwa DJON KASIM memerintah saksi Yulianti Monoarfa dan saksi Wiwin Akuba untuk mencairkan tagihan atas pekerjaan pengadaan distribusi dan transmisi terkait perbaikan Instalasi di Desa Poso dengan nomor kontrak : 600 / PU-CK / SPK 314.b / XI / 2016 tanggal 04 November 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 43.560.000,- (*empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) pada PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yakni saksi KARTIN ABDULLAH. saat itu saksi KARTIN ABDULLAH langsung memverifikasi atas tagihan pekerjaan pengadaan distribusi dan transmisi terkait perbaikan Instalasi di Desa Poso dengan nomor kontrak : 600 / PU-CK / SPK 314.b / XI / 2016 tanggal 04 November 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 43.560.000,- (*empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) setelah dilakukan verifikasi dokumen tagihan tersebut diserahkan ke bagian keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk dilakukan proses pencairan dan selanjutnya bagian keuangan Dinas Pekerjaan Umum menyerahkan tagihan tersebut ke Dinas Keuangan Kabupaten Gorontalo utara. Pada saat dokumen tagihan pekerjaan pengadaan distribusi dan transmisi terkait perbaikan Instalasi di Desa Poso dengan nomor kontrak : 600 / PU-CK / SPK 314.b / XI / 2016 tanggal 04 November 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 43.560.000,- (*empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) di proses di Dinas Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara, saksi KARTIN ABDULLAH mendapat informasi bahwa pekerjaan yang dimohonkan pencairan dana oleh UPTD BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara tersebut adalah pekerjaan Balai Sungai Wilayah Gorontalo yang masih dalam tahap pemeliharaan dan pekerjaan tersebut sudah dibiayai oleh Balai Sungai Wilayah Gorontalo. Mendapat informasi tersebut besoknya saksi KARTIN ABDULLAH menarik dokumen pencairan pengadaan distribusi dan transmisi terkait perbaikan Instalasi di Desa Poso dengan nomor kontrak : 600 / PU-CK / SPK 314.b / XI / 2016 tanggal 04 November 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 43.560.000,- (*empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) pada Dinas keuangan Kabupaten Gorontalo Utara karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan balai sungai wilayah provinsi gorontalo, oleh karena itu kontrak yang diajukan oleh UPTD BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara dengan Nomor kontrak : 600 / PU-CK/ SPK 314.b / XI / 2016 tanggal 04 November 2016 dengan nilai kontrak sebesar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Rp. 43.560.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan kontrak pekerjaan fiktif.

Bahwa perbuatan terdakwa DJON KASIM yang tidak menyetorkan pendapatan air dan non air HANKAM dan membuat pertanggung jawaban pekerjaan fiktif tersebut bertentangan Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 16 Ayat (2) menyatakan bahwa *penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktu yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah*, dan Ayat (3) menyatakan *Penerimaan Kementerian Negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran*, serta Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 59 Ayat (1) menyatakan bahwa *penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan Daerah tidak dapat digunakan langsung untuk pengeluaran dan Ayat (3) menyatakan bahwa semua penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik/Aset Daerah sebagai Inventaris Daerah*.

Bahwa berdasarkan hasil audit Inspektorat Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara terdapat kerugian keuangan Negara/daerah pada pengelolaan keuangan Pendapatan air dan non air UPTD BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp 220.389.097,- (*dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah*), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 700/ITKAB/LHP/09/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DJON KASIM tersebut telah *memperkaya diri sendiri* sebesar Rp 220.389.097,- (*dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah*), dan mengakibatkan *kerugian keuangan Negara/Daerah* dengan total kerugian keuangan Negara/Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp 220.389.097,- (*dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah*), atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 700/ITKAB/LHP/09/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020.

Perbuatan Terdakwa DJON KASIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DJON KASIM selaku Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan SK Bupati Gorontalo Utara nomor : 821 / BKD DIKLAT/ SK/ 1704 / 2012 tanggal 09 November 2012, *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yakni pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi dibulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 bertempat di Kecamatan Kwandang Kab. Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, yaitu terdakwa DJON KASIM sebagai Kepala UPTD BLU-SPAM memerintah saksi Suhartin Kasim untuk tidak mencatatkan keseluruhan pendapatan air dan non air, utamanya dari pendapatan air dan non air dari HANKAM yang disetorkan oleh HANKAM melalui DPD PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) Provinsi Gorontalo, dimana yang dicatatkan dalam buku Kas adalah pendapatan air dan non air yang sudah nett untuk disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan sisa dana pendapatan air dan non air HANKAM dari setiap kali tagihan diserahkan kepada terdakwa DJON KASIM, perintah terdakwa DJON KASIM untuk tidak menyetorkan sebagian pendapatan HANKAM dengan dalih pendapatan HANKAM tersebut akan dipergunakan apabila ada perbaikan instalasi yang sifatnya mendesak. Total pendapatan air dan non air HANKAM dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang diterima oleh Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistim Penyediaan Air Minum

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



(SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara melalui Perpamsi Provinsi Gorontalo setelah dipotong 7 % sebagai luran Perpamsi adalah sebesar Rp. 405.028.347,- (*empat ratus lima juta dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*) dan pendapatan air dan non air HANKAM yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gorontalo Utara adalah sebesar Rp.228.199.250,- (*dua ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih yang tidak disetorkan ke KAS Daerah sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp. 176.829.097,- (*seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah*). Bahwa selain itu juga terdakwa DJON KASIM juga mememintah saksi Yulianti Monoarfa dan saksi Wiwin Akuba untuk mencairkan pekerjaan pengadaan distribusi dan transmisi terkait perbaikan Instalasi di Desa Poso dengan jumlah sebesar Rp. 43.560.000,- (*empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) yang sebelumnya telah diklaim dikerjakan dengan menggunakan pendapatan air dan non air tahun 2016, namun pada saat dilakukan proses pencairan pada Dinas Keuangan Gorontalo Utara dokumen pencairan tersebut ditarik oleh PPK BLU SPAM Gorontalo Utara pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Gorontalo Utara yakni saksi KARTIN ABDULLAH setelah mendapat informasi dari Balai Sungai Provinsi Gorontalo karena pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan balai sungai dan masih dalam tahap pemeliharaan, *sehingganya penggunaan pendapatan air dan non air tahun 2016 sebesar Rp. 43.560.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) menggunakan pertanggung jawaban kegiatan yang fiktif.*

Oleh karena itu perbuatan terdakwa DJON KASIM yang tidak menyetorkan pendapatan air dan non air HANKAM dan membuat pertanggung jawaban pekerjaan fiktif tersebut bertentangan Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 16 Ayat (2) menyatakan bahwa *penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktu yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah*, dan Ayat (3) menyatakan *Penerimaan Kementerian Negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran*, serta Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 59 Ayat (1) menyatakan bahwa *penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan Daerah tidak dapat digunakan langsung untuk pengeluaran* dan Ayat (3) menyatakan bahwa *semua penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik/Aset Daerah sebagai Inventaris Daerah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan total kerugian sebesar Rp 220.389.097,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 700/ITKAB/LHP/09/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Bupati no : 55 A tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan tata kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara, dan kemudian dirubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 tahun 2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012. Adapun Struktur Organisasi Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Bupati Gorontalo Utara
- 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Gorontalo Utara
- 3) Kepala BLU SPAM
- 4) Kabag Adm Keuangan
- 5) Kabag Teknik
- 6) Kasie Pembukuan
- 7) Kasie Hub.Langg & Rek
- 8) Kasie Keu & Penagihan
- 9) Kasie Adm & Person
- 10) Kasie perencanaan teknik
- 11) Kasie Dist & Penyambungan
- 12) Kasie Prod & Perawatan
- 13) Koordinator Spam Titidu & Poso
- 14) Koordinator Spam Tolinggula & Sumalata
- 15) Koordinator Spam Tolongio & Ilangata
- 16) Koordinator Spam Atinggola & Gentuma raya
- 17) Koordinator Spam Monano

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Bahwa anggaran Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara bersumber dari Dana DAU (Dana Alokasi Umum) APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Gorontalo yang setiap tahunnya dianggarkan dalam DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Bidang Cipta Karya. Adapun rincian anggaran DIPA Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 2013 alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah Rp.1.378.812.408,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus delapan rupiah)
- 2) Tahun 2014 alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah Rp. 2.052.499.200,- (dua milyar lima puluh dua juta empat ratus Sembilan Sembilan ribu dua ratus rupiah)
- 3) Tahun 2015 alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah Rp. 2.036.834.700,- (dua milyar tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)
- 4) Tahun 2016 alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah Rp. 2.271.834.700,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa dalam melakukan pelayanan air minum dibawah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara memungut tarif penggunaan air dan non air dari pelanggan berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 8A tahun 2009 tanggal 2 November 2009 tentang penetapan tarif air minum di Kabupaten Gorontalo Utara dengan klasifikasi dan tarif sebagai berikut :

- a) Klasifikasi Rumah Tangga ;
0 – 10 M³ dengan tarif Rp. 28.500,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp.3.200.
- b) Klasifikasi Pemerintah ;
0 – 10 M³ dengan tarif Rp. 56.500,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp. 6.000,-
- c) Klasifikasi Niaga Kecil ;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- 0 – 10 M³ dengan tarif Rp. 68.500,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp. 6.600,-
- d) Klasifikasi Niaga Besar ;
0 – 10 M³ dengan tarif Rp. 74.500,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp. 7.300,-
- e) Klasifikasi Sekolah Negeri
0 – 10 M³ dengan tarif Rp.19.000,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp. 2.000,-
- f) Klasifikasi Tempat Ibadah;
0 – 10 M³ dengan tarif Rp.19.000,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp. 1.050,-
- g) Klasifikasi Hydran Umum;
0 – 10 M³ dengan tarif Rp.19.000,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp.1.050,-
- h) Klasifikasi Keran Umum
0 – 10 M³ dengan tarif Rp.19.000,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp.1.050,-
- i) Klasifikasi Rumah sakit/puskesmas
0 – 10 M³ dengan tarif Rp.19.000,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp. 2.000,-
- j) Klasifikasi Hankam
0 – 10 M³ dengan tarif Rp. 56.000,- pemakaian diatas dari 10 M³ dikenakan biaya kelipatan per M³ sebesar Rp. 6.000,-

Bahwa mekanisme penerbitan tagihan air dan non air hingga sampai penagihan tagihan rekening air yang masuk dalam klasifikasi Hankam adalah pertama petugas cek meter melakukan tugas cek pemakaian air kemudian hasil dari cek meter tersebut diserahkan ke unit Kwandang kemudian diserahkan ke kasi Hublang untuk diterbitkan rekening tagihan pemakaian air, setelah itu rekening tagihan berupa daftar pengesahan yang sudah ditandatangani oleh Direktur atau Kepala kesekretariat DPD Perpamsi Gorontalo Kemudian Daftar pengesahan tersebut oleh DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo dimintakan tandatangan ke Denzibang 021/VII Gorontalo untuk disetujui, Selanjutnya Sekretariat DPD Perpamsi Gorontalo membuat Rekapitulasi tagihan seluruh PDAM dan BLU-SPAM se Provinsi Gorontalo, kemudian Rekapitulasi tersebut ditandatangani Ketua atau Sekretaris DPD Perpamsi Gorontalo, lalu dikirimkan ke Denzibang Manado dengan dilampiri daftar pengesahan, selanjutnya Denzibang Manado akan membuat Berita Acara Rekapitulasi, kemudian Berita

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Acara Rekapitulasi Densibang Manado dikirimkan kembali ke DPD Perpamsi Gorontalo dengan dilampiri lembar pengesahan dikirimkan ke DPP Perpamsi dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian data tagihan dengan Kementerian Pertahanan dan Keamanan apabila telah cocok maka Kementerian Pertahanan dan Keamanan melakukan pembayaran tagihan tersebut dengan cara ditransfer ke rekening DPP Perpamsi. Sebelum ditransfer ke rekening DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo tagihan tersebut dipotong oleh DPP Perpamsi sebesar 4,5% untuk biaya operasional DPP Perpamsi yang selanjutnya setelah di rekening DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo dipotong lagi sebesar 3% untuk biaya operasional DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo. Kemudian hasil tagihan Hankam tersebut di pisahkan berdasarkan tagihan masing-masing PDAM daerah yang masuk pada DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo. Tagihan Hankam tersebut diinput pada tabel buku kas penerimaan Tagihan hankam se Provinsi Gorontalo. Setelah itu sekretaris DPD Perpamsi menghubungi masing – masing direktur/Kepala dengan tujuan menyampaikan bahwa tagihan hankam sudah masuk dan segera dijemput di Perpamsi Provinsi Gorontalo.

Bahwa mekanisme penerimaan pendapatan air dan non air baik itu berupa pendapatan air dan non air dari setiap pelanggan dan pendapatan HANKAM dari DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo yakni masing-masing Unit/ koordinator spam mencatat setiap pendapatan dalam buku kas, yang kemudian pendapatan air dan non air tersebut disetorkan ke kantor UPTD BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara yakni ke Kasie keuangan dan Penagihan dengan melampirkan dokumen LPP (laporan penerimaan pendapatan) dan buku kas masing-masing unit/koordinator Spam. Kemudian oleh Kasie pembukuan mencatat pendapatan masing-masing unit/koordinator spam ke buku Kas UPTD BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara, setelah itu pendapatan air dan non air masing-masing unit/koordinator Spam tersebut dicatat dalam STS (surat tanda setor) dan selanjutnya menyetorkan pendapatan air dan non air tersebut ke rekening PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Gorontalo Utara.

Bahwa selanjutnya mekanisme pencairan Anggaran dari DIPA Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara baik berupa belanja gaji, belanja operasional dan biaya perbaikan jaringan Instalasi, Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum (BLU) Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara mengajukan tagihan ke PPK UPTD BLU-SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Gorontalo Utara dalam hal ini adalah Kepala Bidang Cipta karya, dengan melampirkan Kwitansi, Spp1, Spp2,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Spp3 dan SPM. Yang kemudian dokumen tagihan tersebut diverifikasi oleh PPK/Kabid Cipta karya dan setelah dokumen tagihan tersebut diajukan kebagian keuangan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk memeriksa kelengkapan tagihan tersebut dan memverifikasi tagihan dan selanjutnya di ajukan ke Dinas keuangan Kabupaten Gorontalo Utara untuk penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana).

Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan air dan non air pada UPTD BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara, terdakwa DJON KASIM memerintahkan kepada Kasie Keuangan dan Penagihan yakni saksi Suhartin Kasim untuk tidak langsung menyetorkan pendapatan air dan non air yang disetorkan oleh masing-masing unit/koordinator ke rekening PAD sebagai Pendapatan Asli Daerah dengan dalih masih akan digunakan untuk membiayai perbaikan instalasi yang sifatnya mendesak. Adapun Perintah terdakwa DJON KASIM untuk tidak langsung menyetorkan pendapatan air dan non air ke rekening PAD untuk pendapatan air dan non air dari pelanggan dan pendapatan air dan non air klasifikasi HANKAM dari DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo berawal ketika adanya informasi dari Sekretaris DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo bahwa tagihan pendapatan HANKAM telah masuk ke rekening DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo, dimana kemudian terdakwa DJON KASIM memerintah saksi Sartin Husin, saksi Wiwin Akuba dan saksi Yulianti Monoarfa untuk menjemput pendapatan pendapatan air dan non air HANKAM di Kantor DPD perpamsi Provinsi Gorontalo, penyerahan pendapatan air dan non air HANKAM diserahkan secara tunai oleh bendahara DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo yakni saksi Rusni Sulaili kepada pegawai UPTD BLU-SPAM Gorontalo Utara yang ditunjuk oleh terdakwa DJON KASIM dengan membuat Kwitansi terhadap penyerahan pendapatan air dan non air HANKAM UPTD BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara dan selain itu juga terdakwa DJON KASIM pernah menerima sendiri pendapatan air dan non air HANKAM dari bendahara DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo yakni saksi Rusni Sulaili. Setelah menerima pendapatan air dan non air dari DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo, saksi Sartin Husin, saksi Wiwin Akuba dan saksi Yulianti Monoarfa menyetorkan pendapatan air dan non air HANKAM ke kasie Keuangan dan Penagihan. Jumlah total pendapatan air dan non air yang diserahkan bendahara DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo Utara yakni saksi Rusni Sulaili setelah dipotong biaya operasional DPP Perpamsi 4,5% dan biaya Operasional DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo Utara ke UPTD BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara dengan rincian sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



RINCIAN TAGIHAN HANKAM

NO	BULAN	URAIAN	BUKU KAS PERPAMSI			DI BUKU PEMBANTU BENDAHARA	DISETOR KE KAS DAERAH	TGL SETOR
			JUMLAH	POTONGAN	SISA			
1	NOV 2013	JULI 2012 s.d MRT 2013	46,624,000	3,496,800	40,427,200			TIDAK DI SETOR
				2,700,000				
2	JAN 2014	APR s.d OKT 2013	34,882,000	2,616,000	32,266,000	43,208,250	43,208,250	28-JAN 2014
3	JAN 2014	APR s.d JUNI 2012	12,370,000	927,750	10,942,250			
				500,000				
4	SEP T 2014	NOV 2013 s.d MRT 2014	59,945,500	4,495,913	51,949,587	50,598,000	50,598,000	17-SEP- 2014
				3,500,000				
5	NOV 2014	APR s.d JUNI 2014	36,028,500	2,702,138	33,326,362	36,028,500		TIDAK DI SETOR
6	JAN 2015	JULI s.d SEPT 2014	39,244,500	2,947,338	34,959,262	39,244,500		TDK DI SETOR
				500,000				
				837,900				
7	AGS T 2015	JAN s.d MEI 2015	68,201,500	5,115,113	59,586,387	68,201,500	42,142,500	25-NOV- 2015
				3,500,000				
8	JAN 2016	JUNI s.d SEPT 2015	82,362,500	6,177,188	76,185,312	57,143,500	32,174,000	12-JAN- 2016
9	JAN 2016	OKT s.d NOV 2015	23,328,000	1,749,600	19,078,400	23,328,000	23,328,000	24-NOV- 2016
				2,500,000				
10	AGS T 2016	JAN- MRT 2016	53,305,500	3,997,913	46,307,587	53,305,500	36,748,500	6-SEP- 2016
				3,000,000				
			456,292,000	51,263,653	405,028,347	371,057,750	228,199,250	
TOTAL TIDAK DISETOR								Rp. 176,829,097

Dari total pendapatan air dan non air HANKAM sejak tahun 2013 s.d 2016 yang diterima oleh UPTD BLU-SPAM kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



405.028.347,- (*empat ratus lima juta dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*), kemudian yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gorontalo Utara adalah sebesar Rp. 228.199.250,- (*dua ratus dua puluh delapan juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dan Pendapatan air dan non air HANKAM tidak dicatat dan disetorkan seluruhnya oleh saksi Suhartin sebagai pendapatan UPTD BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo utara atas perintah terdakwa DJON KASIM sebesar Rp. 176.829.097,- (*seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah*), dimana selisih pendapatan air dan non air HANKAM tersebut diserahkan oleh kasie keuangan dan penagihan kepada terdakwa DJON KASIM dengan dalih akan digunakan untuk perbaikan intalasi jaringan, padahal diketahui bahwa dalam nomenklatur DIPA UPTD BLU-SPAM Gorontalo Utara pada Dinas Pekerjaan umum terdapat anggaran pemeliharaan Instalasi jaringan namun hanya sebagian anggaran pemeliharaan Intalasi jaringan yang dicairkan oleh terdakwa DJON KASIM dalam DIPA UPTD BLU-SPAM kabupaten Gorontalo Utara.

Bahwa sekitar bulan Desember 2016 terdakwa DJON KASIM memerintah saksi Yulianti Monoarfa dan saksi Wiwin Akuba untuk mencairkan tagihan atas pekerjaan pengadaan distribusi dan transmisi terkait perbaikan Instalasi di Desa Poso dengan nomor kontrak : 600 / PU-CK / SPK 314.b / XI / 2016 tanggal 04 November 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 43.560.000,- (*empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) pada PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yakni saksi KARTIN ABDULLAH. saat itu saksi KARTIN ABDULLAH langsung memverifikasi atas tagihan pekerjaan pengadaan distribusi dan transmisi terkait perbaikan Instalasi di Desa Poso dengan nomor kontrak : 600 / PU-CK / SPK 314.b / XI / 2016 tanggal 04 November 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 43.560.000,- (*empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) setelah dilakukan verifikasi dokumen tagihan tersebut diserahkan ke bagian keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk dilakukan proses pencairan dan selanjutnya bagian keuangan Dinas Pekerjaan Umum menyerahkan tagihan tersebut ke Dinas Keuangan Kabupaten Gorontalo utara. Pada saat dokumen tagihan pekerjaan pengadaan distribusi dan transmisi terkait perbaikan Instalasi di Desa Poso dengan nomor kontrak : 600 / PU-CK / SPK 314.b / XI / 2016 tanggal 04 November 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 43.560.000,- (*empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) di proses di Dinas

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Kabupaten Gorontalo Utara, saksi KARTIN ABDULLAH mendapat informasi bahwa pekerjaan yang dimohonkan pencairan dana oleh UPTD BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara tersebut adalah pekerjaan Balai Sungai Wilayah Gorontalo yang masih dalam tahap pemeliharaan dan pekerjaan tersebut sudah dibiayai oleh Balai Sungai Wilayah Gorontalo. Mendapat informasi tersebut besoknya saksi KARTIN ABDULLAH menarik dokumen pencairan pengadaan distribusi dan transmisi terkait perbaikan Instalasi di Desa Poso dengan nomor kontrak : 600 / PU-CK / SPK 314.b / XI / 2016 tanggal 04 November 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 43.560.000,- (*empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) pada Dinas Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan balai sungai wilayah provinsi gorontalo, oleh karena itu kontrak yang diajukan oleh UPTD BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara dengan Nomor kontrak : 600 / PU-CK / SPK 314.b / XI / 2016 tanggal 04 November 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 43.560.000,- (*empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) merupakan kontrak pekerjaan fiktif.

Bahwa perbuatan terdakwa DJON KASIM yang tidak menyetorkan pendapatan air dan non air HANKAM dan membuat pertanggung jawaban pekerjaan fiktif tersebut bertentangan Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 16 Ayat (2) menyatakan bahwa *penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktu yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah*, dan Ayat (3) menyatakan *Penerimaan Kementerian Negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran*, serta Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 59 Ayat (1) menyatakan bahwa *penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan Daerah tidak dapat digunakan langsung untuk pengeluaran* dan Ayat (3) menyatakan bahwa *semua penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik/Aset Daerah sebagai Inventaris Daerah*.

Bahwa berdasarkan hasil audit Inspektorat Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara terdapat kerugian keuangan Negara/daerah pada pengelolaan keuangan Pendapatan air dan non air UPTD BLU-SPAM kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp 220.389.097,- (*dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah*), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 700/ITKAB/LHP/09/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DJON KASIM tersebut telah *memperkaya diri sendiri* sebesar Rp 220.389.097,- (*dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah*), dan mengakibatkan *kerugian keuangan Negara/Daerah* dengan total kerugian keuangan Negara/Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar sebesar Rp 220.389.097,- (*dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah*), atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 700/ITKAB/LHP/09/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDS-01/KWD/03/2021, tanggal 30 Juni 2021, Terdakwa telah dituntut agar pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DJON KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DJON KASIM selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum terdakwa DJON KASIM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 220.389.097,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 8A Tahun 2009 tanggal 02 November 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum di Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 1 dikembalikan kepada SUHARTIN KASIM.
2. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Tetap Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 2 dikembalikan kepada YULIANTI MONOARFA, SE.
3. 2 (dua) lembar Print Out Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU OPERASIONAL) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Gorontalo Utara selang Bulan Desember 2015 (Tanpa tanda tangan);
4. 1 (satu) lembar Print Out Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU OPERASIONAL) Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Gorontalo Utara selang Bulan Desember 2016 (Tanpa tanda tangan);
5. 1 (satu) lembar Print Out Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan September 2013 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten Gorontalo Utara (Tanpa tanda tangan);
6. 1 (satu) bundel Print Out Daftar Pengesahan Tahun 2013 s/d Tahun 2016 (Tanpa tanda tangan);
7. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Daftar Rekening Air YMH Ditagih (DRD-A) Tahun 2013 s/d Tahun 2016 (Asli);
8. 1 (satu) bundel LPP Bulan Januari 2013 (Asli);
9. 1 (satu) bundel LPP Bulan Februari 2013 (Asli);
10. 1 (satu) bundel LPP Bulan Maret 2013 (Asli);
11. 1 (satu) bundel LPP Bulan April 2013 (Asli);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



12. 1 (satu) bundel LPP Bulan Mei 2013 (Asli);
13. 1 (satu) bundel LPP Bulan Juni 2013 (Asli);
14. 1 (satu) bundel LPP Bulan Juli 2013 (Asli);
15. 1 (satu) bundel LPP Bulan Agustus 2013 (Asli);
16. 1 (satu) bundel LPP Bulan September 2013 (Asli);
17. 1 (satu) bundel LPP Bulan Oktober 2013 (Asli);
18. 1 (satu) bundel LPP Bulan November 2013 (Asli);
19. 1 (satu) bundel LPP Bulan Desember 2013 (Asli);
20. 1 (satu) bundel LPP Bulan Januari 2014 (Asli);
21. 1 (satu) bundel LPP Bulan Februari 2014 (Asli);
22. 1 (satu) bundel LPP Bulan Maret 2014 (Asli);
23. 1 (satu) bundel LPP Bulan April 2014 (Asli);
24. 1 (satu) bundel LPP Bulan Mei 2014 (Asli);
25. 1 (satu) bundel LPP Bulan Juni 2014 (Asli);
26. 1 (satu) bundel LPP Bulan Juli 2014 (Asli);
27. 1 (satu) bundel LPP Bulan Agustus 2014 (Asli);
28. 1 (satu) bundel LPP Bulan September 2014 (Asli);
29. 1 (satu) bundel LPP Bulan Oktober 2014 (Asli);
30. 1 (satu) bundel LPP Bulan November 2014 (Asli);
31. 1 (satu) bundel LPP Bulan Desember 2014 (Asli);
32. 1 (satu) bundel LPP Bulan Januari 2015 (Asli);
33. 1 (satu) bundel LPP Bulan Februari 2015 (Asli);
34. 1 (satu) bundel LPP Bulan Maret 2015 (Asli);
35. 1 (satu) bundel LPP Bulan April 2015 (Asli);
36. 1 (satu) bundel LPP Bulan Mei 2015 (Asli);
37. 1 (satu) bundel LPP Bulan Juni 2015 (Asli);
38. 1 (satu) bundel LPP Bulan Juli 2015 (Asli);
39. 1 (satu) bundel LPP Bulan Agustus 2015 (Asli);
40. 1 (satu) bundel LPP Bulan September 2015 (Asli);
41. 1 (satu) bundel LPP Bulan Oktober 2015 (Asli);
42. 1 (satu) bundel LPP Bulan November 2015 (Asli);
43. 1 (satu) bundel LPP Bulan Desember 2015 (Asli);
44. 1 (satu) buah Buku Kas Umum BLU-SPAM Kab. Gorontalo Utara Tahun 2013 (Asli);
45. 1 (satu) buah Buku Kas Umum BLU-SPAM Kab. Gorontalo Utara Tahun 2014 (Asli);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



46. 1 (satu) buah Buku Kas Umum BLU-SPAM Kab. Gorontalo Utara Tahun 2015 (Asli);
47. 1 (satu) bundel Jurnal Tahun 2013 (Asli);
48. 1 (satu) bundel Jurnal Penerimaan Kas Tahun 2014 (Asli);
49. 1 (satu) bundel Jurnal Penerimaan Kas Tahun 2015 (Asli);
50. 1 (satu) bundel Jurnal Penerimaan Kas Tahun 2016 (Asli);
51. 1 (satu) bundel Arsip Bukti Setoran Kas PAD Tahun 2013 (Asli);
52. 1 (satu) bundel Arsip Bukti Setoran Kas PAD Tahun 2014 (Asli);
53. 1 (satu) bundel Arsip Bukti Setoran Kas PAD Tahun 2015 (Asli);
Barang bukti Nomor 3 s/d Nomor 53 dikembalikan kepada SUHARTIN KASIM.
54. 3 (tiga) lembar Print Out Sumber Dana / Pagu Anggaran (Tanpa tanda tangan);
55. 1 (satu) lembar Print Out Anggaran DPA Program Bidang Cipta Karya (Tanpa tanda tangan);
56. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 126 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Tetap Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, tanggal 17 Januari 2013 (Fotocopy);
57. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Tetap Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014, tanggal 20 Januari 2014 (Fotocopy);
58. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Non PNS Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015, tanggal 26 Februari 2015 (Fotocopy);
59. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.63.III.2016 tentang Pengangkatan Pegawai Non PNS Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 (Fotocopy);
60. 1 (satu) lembar Nota Dinas Bupati Gorontalo Utara tanggal 30 November 2016 (Fotocopy);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Barang bukti Nomor 54 s/d 60 dikembalikan kepada DHESSY KASIM.

61. 2 (dua) lembar Surat Edaran Pembayaran THR dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 560/DTKT/389/VI/2016 tanggal Juni 2016 (Asli);

62. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Surat dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SE.03/MEN/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013 Perihal Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama (Fotocopy);

63. 1 (satu) lembar Jumlah Pelanggan Aktif dan Non Aktif dari Bulan Januari s/d Desember 2016 (Asli);

Barang bukti Nomor 61 s/d 63 dikembalikan kepada SUHARTIN KASIM.

64. 1 (satu) bundel Buku Rekapitulasi Penerimaan periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 (Print Out);

Barang bukti Nomor 64 dikembalikan kepada DHESSY KASIM.

65. 2 (dua) lembar Kartu Kendali Kegiatan per 31 Desember 2016 (Print Out);

Barang bukti Nomor 65 dikembalikan kepada SARTIN HUSIN.

66. 1 (satu) bundel Register SP2D periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 (Print Out);

Barang bukti Nomor 66 dikembalikan kepada DHESSY KASIM.

67. 1 (satu) bundel Formulir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Oktober 2016 (Fotocopy);

Barang bukti Nomor 67 dikembalikan kepada KARTIN ABDULLAH, ST., MT.

68. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 55A Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy);

Barang bukti Nomor 68 dikembalikan kepada DJON KASIM.

69. 2 (dua) lembar Surat Laporan Nomor : 01/UPTD Monano/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 (Asli);

70. 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Nomor : 600-5/UPTD-GTMA/04/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 (Asli);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



71. 2 (dua) lembar Surat Laporan Nomor : 01/UPTD.MONANO/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 (Asli);
Barang bukti Nomor 69 s/d Nomor 71 dikembalikan kepada SUHARTIN KASIM.
72. 5 (lima) bundel Buku Rekapitulasi Penerimaan dari DPPKAD Periode Tahun 2012 s/d 2016 (Print Out);
Barang bukti Nomor 72 dikembalikan kepada BETA MELIYANSY, SE., M.Ap.
73. 1 (satu) bundel Buku Kas Perpamsi DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo Tahun 2009 s/d 2016 dan 16 (enam belas) kuitansi Pembayaran tagihan Hankam TNI-AD Kab. Gorontalo Utara Tahun 2013 s/d 2016 (Asli);
74. 1 (satu) lembar Daftar Pengesahan Tingkat Satker (TNI-AD) Tagihan Rekening Air Bulan Oktober 2016 (Print Out);
75. 1 (satu) lembar Daftar Pengesahan Tingkat Satker (TNI-AD) Tagihan Rekening Air Bulan September 2016 (Print Out);
Barang bukti Nomor 73 s/d Nomor 75 dikembalikan kepada RUSNI SULAILI.
76. 1 (satu) bundel Rekap STS Tahun 2016 (Fotocopy);
77. 1 (satu) bundel LPP Kwandang yang belum disetor Tahun 2015 (Asli);
78. 1 (satu) bundel LPP Unit yang belum disetor Tahun 2015 (Asli);
79. 1 (satu) bundel SPJ Januari s/d September 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 (Fotocopy);
80. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 (Fotocopy);
81. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 (Fotocopy);
82. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 (Asli);
83. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Bulan Maret s/d Desember 2015 (Asli);
84. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Unit Tolinggula, Sumalata, Monano, Anggrek, Gentuma dan Atinggola Tahun 2015 (Fotocopy);
85. 1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Penerimaan Rekening Air dan Non Air Tahun 2013 (Asli);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



86. 1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Penerimaan Rekening Air dan Non Air Tahun 2014 (Asli);
87. 1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Penerimaan Rekening Air dan Non Air Tahun 2015 (Asli);
88. 1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Penerimaan Rekening Air dan Non Air Tahun 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 76 s/d Nomor 88 dikembalikan kepada SUHARTIN KASIM.
89. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Kwandang Bulan Januari s/d Agustus Tahun 2013 (Asli);
90. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Kwandang Bulan September s/d Desember Tahun 2013 (Asli);
91. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Kwandang Bulan Januari s/d Mei Tahun 2014 (Asli);
92. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Kwandang Bulan Juni s/d Desember Tahun 2014 (Asli);
93. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Kwandang Tahun 2015 (Asli);
94. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Kwandang Tahun 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 89 s/d 94 dikembalikan kepada YULIANTI H. MONOARFA.
95. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Anggrek Tahun 2013 s/d 2014 (Asli);
96. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Anggrek Tahun 2015 (Asli);
97. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Anggrek Tahun 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 95 s/d Nomor 97 dikembalikan kepada ONCES PARAMANI.
98. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Monano Tahun 2013 s/d 2014 (Asli);
99. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Monano Tahun 2015 (Asli);
100. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Monano Tahun 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 98 s/d Nomor 100 dikembalikan kepada SUHARTIN KASIM.
101. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Sumalata Tahun 2013 (Asli);
102. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Sumalata Bulan Januari s/d Agustus Tahun 2014 (Asli);
103. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Sumalata Bulan September s/d Desember Tahun 2014 (Asli);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Sumalata Tahun 2015 (Asli);
105. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Sumalata Bulan Januari s/d September Tahun 2016 (Asli);
106. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Sumalata Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 101 s/d 106 dikembalikan kepada FAJAR ISMAIL.
107. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Tolinggula Tahun 2013 (Asli);
108. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Tolinggula Tahun 2014 (Asli);
109. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Tolinggula Tahun 2015 (Asli);
110. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Tolinggula Tahun 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 107 s/d 110 dikembalikan kepada AHMAD YANTO ADAM.
111. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Gentuma Tahun 2013 (Asli);
112. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Gentuma Tahun 2014 (Asli);
113. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Gentuma Tahun 2015 (Asli);
114. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Gentuma Tahun 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 111 s/d Nomor 114 dikembalikan kepada RATIH FARAMITHA NEU.
115. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Atinggola Tahun 2013 (Asli);
116. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Atinggola Tahun 2014 (Asli);
117. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Atinggola Tahun 2015 (Asli);
118. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Atinggola Tahun 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 115 s/d Nomor 118 dikembalikan kepada HASLINDA BAKARI.
119. 29 (dua puluh sembilan) lembar Kuitansi Pembayaran Rekening Air dan Non Air BLU-SPAM Unit Kwandang (Asli);
Barang bukti Nomor 119 dikembalikan kepada YULIANTI H. MONOARFA.
120. 22 (dua puluh dua) lembar Kuitansi Setoran Uang Tunai BLU-SPAM Unit Sumalata (Asli);
Barang bukti Nomor 120 dikembalikan kepada FAJAR ISMAIL.
121. 16 (enam belas) lembar Kuitansi Setoran Rekening Air dan Non Air BLU-SPAM Unit Tolinggula (Asli);
Barang bukti Nomor 121 dikembalikan kepada AHMAD YANTO ADAM.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



122. 23 (dua puluh tiga) lembar Kuitansi Setoran Rekening Air dan Non Air BLU-SPAM Unit Gentuma (Asli);
Barang bukti Nomor 122 dikembalikan kepada RATIH FARAMITHA NEU.
123. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Kuitansi Setoran Pendapatan Rekening Air dan Non Air BLU-SPAM Unit Atinggol a (Asli);
Barang bukti Nomor 123 dikembalikan kepada HASLINDA BAKARI.
124. 1 (satu) bundel Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Print Out);
125. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Print Out);
126. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU-SPAM) Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya (Print Out);
127. 1 (satu) bundel Daftar Setoran Pengembalian Penggunaan Langsung Ke KASDA Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy);
128. 1 (satu) bundel bukti pendukung kegiatan pengadaan instalasi jaringan dan alat serta pemeliharaan gedung yang tidak perlu dicairkan (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 124 s/d Nomor 128 dikembalikan kepada DJON KASIM.
129. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Balai Layanan Umum Tahun Anggaran 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 129 dikembalikan kepada DHESSY KASIM.
130. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU Operasional) Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Gorontalo Utara selang Bulan Agustus 2016 (Asli);
131. 1 (satu) Arsip Tagihan BLU SPAM 2016 (Fotocopy);
132. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan pengadaan Distribusi dan Transmisi BLU SPAM yang tidak jadi dicairkan (Asli);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



133. 1 (satu) bundel Pengadaan Upah Tenaga Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2016 (Fotocopy);
134. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 600/PU-CK/SPK/314.a/XI/2016 tanggal 04 November 2016 (Fotocopy);
135. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 600/PU-CK/SPK/314.b/XI/2016 tanggal 04 November 2016 (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 130 s/d Nomor 135 dikembalikan kepada KARTIN ABDULLAH, ST., MT.
136. 2 (dua) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. TAHTA Nomor : 600/PU-CK/SPK/8/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Paket Pengadaan Instalasi Jaringan dan Aset sebesar Rp 54.411.300,-. (Asli dan Fotocopy);
137. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. TAHTA Nomor : 600/PU/SPK/163/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Belanja Sewa Mobilitas Darat sebesar Rp 33.000.000,-. Waktu pelaksanaan mulai 01 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016 (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 136 s/d Nomor 137 dikembalikan kepada HARIS .Z. LATIF, ST. M.Si
138. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. TAHTA Nomor : 600/PU/SPK/03/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Pengadaan Bahan Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Paket Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi /Alat dengan nilai kontrak Rp 33.600.000,- , waktu pelaksanaan 14 hari kalender (Fotocopy);
139. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. TAHTA Nomor : 600/PU/SPK/131/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Pengadaan Bahan Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Paket Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi /Alat, dengan nilai kontrak Rp 9.500.000,- , waktu pelaksanaan 14 hari kalender (Fotocopy);
140. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. TAHTA Nomor : 600/SPK/PU-CK/352/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 tentang Pengadaan Bahan Baku Bangunan dengan nilai kontrak Rp 13.011.000,- , waktu pelaksanaan 7 hari kalender (Fotocopy);
141. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. TAHTA Nomor : 600/SPK/PU-CK/354/XII/2015 tanggal 09 Desember 2015 tentang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Pengadaan Pompa dengan nilai kontrak Rp 30.000.000,- , waktu pelaksanaan 7 hari kalender (Fotocopy);

142. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. TAHTA Nomor : 600/SPK/PU-CK/320/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengadaan Meja Loker dan Lemari Arsip dengan nilai kontrak Rp 13.900.000,- , waktu pelaksanaan 14 hari kalender (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 138 s/d Nomor 142 dikembalikan kepada KARTIN ABDULLAH, ST.,MT.

143. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Nomor : 029/SPM-LS/1.3.1.2/2016 perihal Belanja Pengadaan Instalasi Jaringan dan Alat sebesar Rp 54.411.300,- (Asli);
Barang bukti Nomor 143 dikembalikan kepada HARIS .Z. LATIF, ST. M.Si

144. 1 (satu) bundel SPJ Bulan Januari s/d Desember 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 (Asli);

145. 1 (satu) bundel SPJ Tahun 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Unit Atinggola (Asli);

146. 1 (satu) bundel SPJ Tahun 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Unit Gentuma (Asli);

147. 1 (satu) bundel SPJ Tahun 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Unit Anggrek (Asli);

148. 1 (satu) bundel SPJ Tahun 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Unit Monano (Asli);

149. 1 (satu) bundel SPJ Tahun 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Unit Sumalata (Asli);

150. 1 (satu) bundel SPJ Tahun 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Unit Tolinggula (Asli);

151. 1 (satu) bundel STS Tahun 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten Gorontalo Utara (Asli);

152. 1 (satu) bundel LPP Bulan Januari Tahun 2016 (Asli);

153. 1 (satu) bundel LPP Bulan Februari Tahun 2016 (Asli);

154. 1 (satu) bundel LPP Bulan Maret Tahun 2016 (Asli);

155. 1 (satu) bundel LPP Bulan April Tahun 2016 (Asli);

156. 1 (satu) bundel LPP Bulan Mei Tahun 2016 (Asli);

157. 1 (satu) bundel LPP Bulan Juni Tahun 2016 (Asli);

158. 1 (satu) bundel LPP Bulan Juli Tahun 2016 (Asli);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



159. 1 (satu) bundel LPP Bulan Agustus Tahun 2016 (Asli);
160. 1 (satu) bundel LPP Bulan September Tahun 2016 (Asli);
161. 1 (satu) bundel LPP Bulan Oktober Tahun 2016 (Asli);
162. 1 (satu) bundel LPP Bulan November Tahun 2016 (Asli);
163. 1 (satu) bundel LPP Bulan Desember Tahun 2016 (Asli);
164. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Tahun 2016 Balai Layanan Umum
SPAM Kabupaten Gorontalo Utara (Asli);
165. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Januari Tahun 2016
(Asli);
166. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Februari Tahun
2016 (Asli);
167. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Maret Tahun 2016
(Asli);
168. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan April Tahun 2016
(Asli);
169. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Mei Tahun 2016
(Asli);
170. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Juni Tahun 2016
(Asli);
171. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Juli Tahun 2016
(Asli);
172. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Agustus Tahun
2016 (Asli);
173. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan September Tahun
2016 (Asli);
174. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Oktober Tahun
2016 (Asli);
175. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan November Tahun
2016 (Asli);
176. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Desember Tahun
2016 (Asli);
*Barang bukti Nomor 144 s/d Nomor 176 dikembalikan kepada
SUHARTIN KASIM.*
177. 1 (satu) bundle Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun
2015 tanggal 05 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, serta Kuasa Pengguna
Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Satuan Kerja

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Utara Tahun 2015 (Fotocopy);

Barang bukti Nomor 177 dikembalikan kepada DHESSY KASIM.

178. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2012 Tanggal 08 Oktober 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 (Fotocopy);

Barang bukti Nomor 178 dikembalikan kepada DJON KASIM.

179. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Tetap Balai Layanan Umum Sistem Penyedia Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 (Fotocopy);

180. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 43 Tahun 2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Non PNS Balai Layanan Umum Sistem Penyedia Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015(Fotocopy);

181. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.63.III.2016 tentang Pengangkatan Pegawai Non PNS Balai Layanan Umum Sistem Penyedia Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016(Fotocopy);

182. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 326 Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum Sistem Penyedia Air Minum (UPTD BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 (Fotocopy);

183. 1 (satu) bundel Keputusan Direksi Nomor : KD/01/PDAM-GU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Karyawan/Karyawati Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy);

184. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 821/BKD DIKLAT/SK/1704/2012 tanggal 09 November 2012 tentang Pengangkatan Direktur pada Balai Layanan Umum Sistem Penyedia Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) bundel LPP Pengeluaran Unit Atinggola, Gentuma, Anggrek, Monano, Sumalata, Tahun 2016 BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara (Asli);
186. 1 (satu) bundel LPP Pengeluaran Unit Kwandang Tahun 2016 BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara (Asli);
187. 1 (satu) bundel LPP Pengeluaran Kantor Pusat Tahun 2016 BLU SPAM Kab. Gorontalo Utara (Asli);
188. 1 (satu) bundel LPP Tahun 2013 yang Belum di setor ke Kas Daerah (Asli);
Barang bukti Nomor 179 s/d Nomor 188 dikembalikan kepada YULIANTI MONOARFA, SE.
189. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2014 Tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan Bendahra Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014 (Fotocopy);
190. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tanggal 5 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahra Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015 (Fotocopy);
191. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.4.1 Tahun 2016 Tanggal 6 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahra Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2016 (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 189 s/d Nomor 191 dikembalikan kepada DHESSY KASIM.
192. Nota Dinas Bupati Gorontalo Utara tanggal 30 November 2016 (Asli).
Barang bukti Nomor 192 dikembalikan kepada DJON KASIM.
193. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Penerimaan Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 (fotocopy);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



194. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Penerimaan Periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 (fotocopy);
195. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Penerimaan Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 (Print Out);
196. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Penerimaan Periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 (Print Out);
197. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 4a Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Penjabaran Rencana Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Gorontalo Utara TA.2015 (fotocopy);
Barang bukti Nomor 193 s/d Nomor 197 dikembalikan kepada BETA MELIYANSI, SE., M.Ap.
198. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TA. 2013 (fotocopy);
Barang bukti Nomor 198 dikembalikan kepada DHESSY KASIM.
199. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi Air (fotocopy);
200. 1 (satu) bundel Amandemen I Nomor : HK.02.03/AMD-1/SNVT-PJPA SUL.II/K-PABPAT/08 tanggal 26 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Intake Dan Jaringan Transmisi Air Baku Posso (0.03 M3/DET) Kab. Gorontalo Utara (fotocopy);
201. 1 (satu) bundel Pembayaran Belanja Modal Termin I Uang Muka (20%) Pek. Pem/ Peningkatan Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Posso (0.03 M3/DET) PT. TAMAEL GRUP TA. 2015 (fotocopy);
202. 1 (satu) bundel Pembayaran Belanja Modal Termin II (50%) Pek. Pembangunan/Peningkatan Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Posso (0.03 M3/DET) PT. TAMAEL GRUP TA. 2015 (fotocopy);
203. 1 (satu) bundel Pembayaran Belanja Modal Termin III (80%) Pek. Pembangunan/Peningkatan Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Posso (0.03 M3/DET) PT. TAMAEL GRUP TA. 2015 (fotocopy);
204. 1 (satu) bundel Pembayaran Belanja Modal Termin IV (90%) Pek. Pembangunan/ Peningkatan Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Air Baku Posso (0.03 M3/DET) PT. TAMAEL GRUP TA. 2015 (fotocopy);

205. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (PHO) Pekerjaan Konstruksi pada Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Posso (0.03 M3/DET) Pelaksana PT. TAMAEL GRUP TA. 2015 (fotocopy).

Barang bukti Nomor 199 s/d Nomor 205 dikembalikan kepada MAYA (Balai Wilayah Sungai Sulawesi II)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 23 Juli 2021, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJON KASIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DJON KASIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa DJON KASIM untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 220.389.097,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum sejumlah Rp 220.400.000,00 (dua ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), dikonvensasikan sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa tersebut, dan adapun sisanya sejumlah Rp10.903,00 (sepuluh ribu sembilan ratus tiga rupiah) dikembalikan ke Terdakwa;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 8A Tahun 2009 tanggal 02 November 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum di Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 1 dikembalikan kepada SUHARTIN KASIM.
 2. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Tetap Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 2 dikembalikan kepada YULIANTI MONOARFA, SE.
 3. 2 (dua) lembar Print Out Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU OPERASIONAL) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Gorontalo Utara selang Bulan Desember 2015 (Tanpa tanda tangan);
 4. 1 (satu) lembar Print Out Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU OPERASIONAL) Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Gorontalo Utara selang Bulan Desember 2016 (Tanpa tanda tangan);
 5. 1 (satu) lembar Print Out Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan September 2013 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten Gorontalo Utara (Tanpa tanda tangan);
 6. 1 (satu) bundel Print Out Daftar Pengesahan Tahun 2013 s/d Tahun 2016 (Tanpa tanda tangan);
 7. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Daftar Rekening Air YMH Ditagih (DRD-A) Tahun 2013 s/d Tahun 2016 (Asli);
 8. 1 (satu) bundel LPP Bulan Januari 2013 (Asli);
 9. 1 (satu) bundel LPP Bulan Februari 2013 (Asli);
 10. 1 (satu) bundel LPP Bulan Maret 2013 (Asli);
 11. 1 (satu) bundel LPP Bulan April 2013 (Asli);
 12. 1 (satu) bundel LPP Bulan Mei 2013 (Asli);
 13. 1 (satu) bundel LPP Bulan Juni 2013 (Asli);
 14. 1 (satu) bundel LPP Bulan Juli 2013 (Asli);
 15. 1 (satu) bundel LPP Bulan Agustus 2013 (Asli);
 16. 1 (satu) bundel LPP Bulan September 2013 (Asli);
 17. 1 (satu) bundel LPP Bulan Oktober 2013 (Asli);
 18. 1 (satu) bundel LPP Bulan November 2013 (Asli);
 19. 1 (satu) bundel LPP Bulan Desember 2013 (Asli);
 20. 1 (satu) bundel LPP Bulan Januari 2014 (Asli);
 21. 1 (satu) bundel LPP Bulan Februari 2014 (Asli);
 22. 1 (satu) bundel LPP Bulan Maret 2014 (Asli);
 23. 1 (satu) bundel LPP Bulan April 2014 (Asli);
 24. 1 (satu) bundel LPP Bulan Mei 2014 (Asli);
 25. 1 (satu) bundel LPP Bulan Juni 2014 (Asli);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel LPP Bulan Juli 2014 (Asli);
27. 1 (satu) bundel LPP Bulan Agustus 2014 (Asli);
28. 1 (satu) bundel LPP Bulan September 2014 (Asli);
29. 1 (satu) bundel LPP Bulan Oktober 2014 (Asli);
30. 1 (satu) bundel LPP Bulan November 2014 (Asli);
31. 1 (satu) bundel LPP Bulan Desember 2014 (Asli);
32. 1 (satu) bundel LPP Bulan Januari 2015 (Asli);
33. 1 (satu) bundel LPP Bulan Februari 2015 (Asli);
34. 1 (satu) bundel LPP Bulan Maret 2015 (Asli);
35. 1 (satu) bundel LPP Bulan April 2015 (Asli);
36. 1 (satu) bundel LPP Bulan Mei 2015 (Asli);
37. 1 (satu) bundel LPP Bulan Juni 2015 (Asli);
38. 1 (satu) bundel LPP Bulan Juli 2015 (Asli);
39. 1 (satu) bundel LPP Bulan Agustus 2015 (Asli);
40. 1 (satu) bundel LPP Bulan September 2015 (Asli);
41. 1 (satu) bundel LPP Bulan Oktober 2015 (Asli);
42. 1 (satu) bundel LPP Bulan November 2015 (Asli);
43. 1 (satu) bundel LPP Bulan Desember 2015 (Asli);
44. 1 (satu) buah Buku Kas Umum BLU-SPAM Kab. Gorontalo Utara Tahun 2013 (Asli);
45. 1 (satu) buah Buku Kas Umum BLU-SPAM Kab. Gorontalo Utara Tahun 2014 (Asli);
46. 1 (satu) buah Buku Kas Umum BLU-SPAM Kab. Gorontalo Utara Tahun 2015 (Asli);
47. 1 (satu) bundel Jurnal Tahun 2013 (Asli);
48. 1 (satu) bundel Jurnal Penerimaan Kas Tahun 2014 (Asli);
49. 1 (satu) bundel Jurnal Penerimaan Kas Tahun 2015 (Asli);
50. 1 (satu) bundel Jurnal Penerimaan Kas Tahun 2016 (Asli);
51. 1 (satu) bundel Arsip Bukti Setoran Kas PAD Tahun 2013 (Asli);
52. 1 (satu) bundel Arsip Bukti Setoran Kas PAD Tahun 2014 (Asli);
53. 1 (satu) bundel Arsip Bukti Setoran Kas PAD Tahun 2015 (Asli);
Barang bukti Nomor 3 s/d Nomor 53 dikembalikan kepada SUHARTIN KASIM.
54. 3 (tiga) lembar Print Out Sumber Dana / Pagu Anggaran (Tanpa tanda tangan);
55. 1 (satu) lembar Print Out Anggaran DPA Program Bidang Cipta Karya (Tanpa tanda tangan);
56. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 126 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Tetap Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, tanggal 17 Januari 2013 (Fotocopy);
57. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Tetap Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014, tanggal 20 Januari 2014 (Fotocopy);
58. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Non PNS Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- Tahun 2015, tanggal 26 Februari 2015 (Fotocopy);
59. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.63.III.2016 tentang Pengangkatan Pegawai Non PNS Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 (Fotocopy);
60. 1 (satu) lembar Nota Dinas Bupati Gorontalo Utara tanggal 30 November 2016 (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 54 s/d 60 dikembalikan kepada DHESSY KASIM.
61. 2 (dua) lembar Surat Edaran Pembayaran THR dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 560/DTKT/389/VI/2016 tanggal Juni 2016 (Asli);
62. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Surat dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SE.03/MEN/VI/2013 tanggal 20 Juli 2013 Perihal Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama (Fotocopy);
63. 1 (satu) lembar Jumlah Pelanggan Aktif dan Non Aktif dari Bulan Januari s/d Desember 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 61 s/d 63 dikembalikan kepada SUHARTIN KASIM.
64. 1 (satu) bundel Buku Rekapitulasi Penerimaan periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 (Print Out);
Barang bukti Nomor 64 dikembalikan kepada DHESSY KASIM.
65. 2 (dua) lembar Kartu Kendali Kegiatan per 31 Desember 2016 (Print Out);
Barang bukti Nomor 65 dikembalikan kepada SARTIN HUSIN.
66. 1 (satu) bundel Register SP2D periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 (Print Out);
Barang bukti Nomor 66 dikembalikan kepada DHESSY KASIM.
67. 1 (satu) bundel Formulir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Oktober 2016 (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 67 dikembalikan kepada KARTIN ABDULLAH, ST., MT.
68. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 55A Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 68 dikembalikan kepada DJON KASIM.
69. 2 (dua) lembar Surat Laporan Nomor: 01/UPTD Monano/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 (Asli);
70. 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Nomor: 600-5/UPTD-GTMA/04/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 (Asli);
71. 2 (dua) lembar Surat Laporan Nomor : 01/UPTD.MONANO/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 (Asli);
Barang bukti Nomor 69 s/d Nomor 71 dikembalikan kepada SUHARTIN KASIM.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



72. 5 (lima) bundel Buku Rekapitulasi Penerimaan dari DPPKAD Periode Tahun 2012 s/d 2016 (Print Out);
Barang bukti Nomor 72 dikembalikan kepada BETA MELIYANSY, SE., M.Ap.
73. 1 (satu) bundel Buku Kas Perpamsi DPD Perpamsi Provinsi Gorontalo Tahun 2009 s/d 2016 dan 16 (enam belas) kuitansi Pembayaran tagihan Hankam TNI-AD Kab. Gorontalo Utara Tahun 2013 s/d 2016 (Asli);
74. 1 (satu) lembar Daftar Pengesahan Tingkat Satker (TNI-AD) Tagihan Rekening Air Bulan Oktober 2016(Print Out);
75. 1 (satu) lembar Daftar Pengesahan Tingkat Satker (TNI-AD) Tagihan Rekening Air Bulan September 2016 (Print Out);
Barang bukti Nomor 73 s/d Nomor 75 dikembalikan kepada RUSNI SULAILI.
76. 1 (satu) bundel Rekap STS Tahun 2016 (Fotocopy);
77. 1 (satu) bundel LPP Kwandang yang belum disetor Tahun 2015 (Asli);
78. 1 (satu) bundel LPP Unit yang belum disetor Tahun 2015 (Asli);
79. 1 (satu) bundel SPJ Januari s/d September 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 (Fotocopy);
80. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 (Fotocopy);
81. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 (Fotocopy);
82. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 (Asli);
83. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Bulan Maret s/d Desember 2015 (Asli);
84. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Unit Tolinggula, Sumalata, Monano, Anggrek, Gentuma dan Atinggola Tahun 2015 (Fotocopy);
85. 1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Penerimaan Rekening Air dan Non Air Tahun 2013 (Asli);
86. 1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Penerimaan Rekening Air dan Non Air Tahun 2014 (Asli);
87. 1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Penerimaan Rekening Air dan Non Air Tahun 2015 (Asli);
88. 1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Penerimaan Rekening Air dan Non Air Tahun 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 76 s/d Nomor 88 dikembalikan kepada SUHARTIN KASIM.
89. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Kwandang Bulan Januari s/d Agustus Tahun 2013 (Asli);
90. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Kwandang Bulan September s/d Desember Tahun 2013 (Asli);
91. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Kwandang Bulan Januari s/d Mei

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014 (Asli);
92. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Kwandang Bulan Juni s/d Desember
- Tahun 2014 (Asli);
93. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Kwandang Tahun 2015 (Asli);
94. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Kwandang Tahun 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 89 s/d 94 dikembalikan kepada YULIANTI H. MONOARFA.
95. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Anggrek Tahun 2013 s/d 2014 (Asli);
96. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Anggrek Tahun 2015 (Asli);
97. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Anggrek Tahun 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 95 s/d Nomor 97 dikembalikan kepada ONCES PARAMANI.
98. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Monano Tahun 2013 s/d 2014 (Asli);
99. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Monano Tahun 2015 (Asli);
100. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Monano Tahun 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 98 s/d Nomor 100 dikembalikan kepada SUHARTIN KASIM.
101. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Sumalata Tahun 2013 (Asli);
102. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Sumalata Bulan Januari s/d Agustus
- Tahun 2014 (Asli);
103. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Sumalata Bulan September s/d Desember Tahun 2014 (Asli);
104. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Sumalata Tahun 2015 (Asli) ;
105. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Sumalata Bulan Januari s/d September Tahun 2016 (Asli);
106. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Sumalata Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 101 s/d 106 dikembalikan kepada FAJAR ISMAIL.
107. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Tolinggula Tahun 2013 (Asli);
108. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Tolinggula Tahun 2014 (Asli);
109. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Tolinggula Tahun 2015 (Asli);
110. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Tolinggula Tahun 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 107 s/d 110 dikembalikan kepada AHMAD YANTO ADAM.
111. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Gentuma Tahun 2013 (Asli);
112. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Gentuma Tahun 2014 (Asli);
113. 1(satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Gentuma Tahun 2015 (Asli);
114. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Gentuma Tahun 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 111 s/d Nomor 114 dikembalikan kepada RATIH FARAMITHA NEU.
115. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Atinggola Tahun 2013 (Asli);
116. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Atinggola Tahun 2014 (Asli);
117. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Atinggola Tahun 2015 (Asli);
118. 1 (satu) Buku Kas UPTD Kecamatan Atinggola Tahun 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 115 s/d Nomor 118 dikembalikan kepada HASLINDA BAKARI.
119. 29 (dua puluh sembilan) lembar Kuitansi Pembayaran Rekening Air dan Non Air BLU-SPAM Unit Kwandang (Asli);
Barang bukti Nomor 119 dikembalikan kepada YULIANTI H. MONOARFA.

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



120. 22 (dua puluh dua) lembar Kuitansi Setoran Uang Tunai BLU-SPAM Unit Sumalata (Asli);
Barang bukti Nomor 120 dikembalikan kepada FAJAR ISMAIL.
121. 16 (enam belas) lembar Kuitansi Setoran Rekening Air dan Non Air BLU-SPAM Unit Tolinggula (Asli);
Barang bukti Nomor 121 dikembalikan kepada AHMAD YANTO ADAM.
122. 23 (dua puluh tiga) lembar Kuitansi Setoran Rekening Air dan Non Air BLU-SPAM Unit Gentuma (Asli);
Barang bukti Nomor 122 dikembalikan kepada RATIH FARAMITHA NEU.
123. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Kuitansi Setoran Pendapatan Rekening Air dan Non Air BLU-SPAM Unit Atinggol a (Asli);
Barang bukti Nomor 123 dikembalikan kepada HASLINDA BAKARI.
124. 1 (satu) bundel Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Print Out);
125. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Print Out);
126. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU-SPAM) Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya (Print Out);
127. 1 (satu) bundel Daftar Setoran Pengembalian Penggunaan Langsung Ke KASDA Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy);
128. 1 (satu) bundel bukti pendukung kegiatan pengadaan instalasi jaringan dan alat serta pemeliharaan gedung yang tidak perlu dicairkan (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 124 s/d Nomor 128 dikembalikan kepada DJON KASIM.
129. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Balai Layanan Umum Tahun Anggaran 2016 (Asli);
Barang bukti Nomor 129 dikembalikan kepada DHESSY KASIM.
130. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU Operasional) Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Gorontalo Utara selang Bulan Agustus 2016 (Asli);
131. 1 (satu) Arsip Tagihan BLU SPAM 2016 (Fotocopy);
132. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan pengadaan Distribusi dan Transmisi BLU SPAM yang tidak jadi dicairkan (Asli);
133. 1 (satu) bundel Pengadaan Upah Tenaga Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2016 (Fotocopy);
134. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 600/PU-CK/SPK/314.a/XI/2016 tanggal 04 November 2016 (Fotocopy);
135. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 600/PU-CK/SPK/314.b/XI/2016 tanggal 04 November 2016 (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 130 s/d Nomor 135 dikembalikan kepada KARTIN

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- ABDULLAH, ST., MT.
136. 2 (dua) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. TAHTA Nomor: 600/PU-CK/SPK/8/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Paket Pengadaan Instalasi Jaringan dan Aset sejumlah Rp54.411.300,00 (Asli dan Fotocopy);
137. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. TAHTA Nomor: 600/PU/SPK/163/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Belanja Sewa Mobilitas Darat sejumlah Rp33.000.000,00 Waktu pelaksanaan mulai 01 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016 (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 136 s/d Nomor 137 dikembalikan kepada HARIS Z. LATIF, ST. M.Si
138. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. TAHTA Nomor: 600/PU/SPK/03/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Pengadaan Bahan Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Paket Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi/Alat dengan nilai kontrak Rp33.600.000,00 waktu pelaksanaan 14 hari kalender (Fotocopy);
139. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. TAHTA Nomor: 600/PU/SPK/131/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Pengadaan Bahan Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Paket Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi /Alat, dengan nilai kontrak Rp9.500.000,00 waktu pelaksanaan 14 hari kalender (Fotocopy);
140. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. TAHTA Nomor: 600/SPK/PU-CK/352/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 tentang Pengadaan Bahan Baku Bangunan dengan nilai kontrak Rp13.011.000,00 waktu pelaksanaan 7 hari kalender (Fotocopy);
141. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. TAHTA Nomor: 600/SPK/PU-CK/354/XII/2015 tanggal 09 Desember 2015 tentang Pengadaan Pompa dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 waktu pelaksanaan 7 hari kalender (Fotocopy);
142. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. TAHTA Nomor: 600/SPK/PU-CK/320/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengadaan Meja Loker dan Lemari Arsip dengan nilai kontrak Rp13.900.000,00 waktu pelaksanaan 14 hari kalender (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 138 s/d Nomor 142 dikembalikan kepada KARTIN ABDULLAH, ST.,MT.
143. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Nomor: 029/SPM-LS/1.3.1.2/2016 perihal Belanja Pengadaan Instalasi Jaringan dan Alat sejumlah Rp54.411.300,00 (Asli);
Barang bukti Nomor 143 dikembalikan kepada HARIS Z. LATIF, ST. M.Si.
144. 1 (satu) bundel SPJ Bulan Januari s/d Desember 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 (Asli);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



145. 1 (satu) bundel SPJ Tahun 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten
Gorontalo Utara Unit Atinggola (Asli);
146. 1 (satu) bundel SPJ Tahun 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten
Gorontalo Utara Unit Gentuma (Asli);
147. 1 (satu) bundel SPJ Tahun 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten
Gorontalo Utara Unit Anggrek (Asli);
148. 1 (satu) bundel SPJ Tahun 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten
Gorontalo Utara Unit Monano (Asli);
149. 1 (satu) bundel SPJ Tahun 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten
Gorontalo Utara Unit Sumalata (Asli);
150. 1 (satu) bundel SPJ Tahun 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten
Gorontalo Utara Unit Tolinggula (Asli);
151. 1 (satu) bundel STS Tahun 2016 Balai Layanan Umum SPAM Kabupaten
Gorontalo Utara (Asli);
152. 1 (satu) bundel LPP Bulan Januari Tahun 2016 (Asli);
153. 1 (satu) bundel LPP Bulan Februari Tahun 2016 (Asli);
154. 1 (satu) bundel LPP Bulan Maret Tahun 2016 (Asli);
155. 1 (satu) bundel LPP Bulan April Tahun 2016 (Asli);
156. 1 (satu) bundel LPP Bulan Mei Tahun 2016 (Asli);
157. 1 (satu) bundel LPP Bulan Juni Tahun 2016 (Asli);
158. 1 (satu) bundel LPP Bulan Juli Tahun 2016 (Asli);
159. 1 (satu) bundel LPP Bulan Agustus Tahun 2016 (Asli);
160. 1 (satu) bundel LPP Bulan September Tahun 2016 (Asli);
161. 1 (satu) bundel LPP Bulan Oktober Tahun 2016 (Asli);
162. 1 (satu) bundel LPP Bulan November Tahun 2016 (Asli);
163. 1 (satu) bundel LPP Bulan Desember Tahun 2016 (Asli);
164. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Tahun 2016 Balai Layanan Umum SPAM
Kabupaten Gorontalo Utara (Asli);
165. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Januari Tahun 2016 (Asli);
166. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Februari Tahun 2016
(Asli);
167. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Maret Tahun 2016 (Asli);
168. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan April Tahun 2016 (Asli);
169. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Mei Tahun 2016 (Asli);
170. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Juni Tahun 2016 (Asli);
171. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Juli Tahun 2016 (Asli);
172. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Agustus Tahun 2016 (Asli);
173. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan September Tahun 2016
(Asli);
174. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Oktober Tahun 2016 (Asli);
175. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan November Tahun 2016
(Asli);
176. 1 (satu) bundel BKU/SPJ Unit Kwandang Bulan Desember Tahun 2016
(Asli);
Barang bukti Nomor 144 s/d Nomor 176 dikembalikan kepada SUHARTIN
KASIM.
177. 1 (satu) bundle Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2015
tanggal 05 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- Pengguna Barang/Jasa, serta Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 177 dikembalikan kepada DHESSY KASIM.
178. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2012 Tanggal 08 Oktober 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 178 dikembalikan kepada DJON KASIM.
179. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Tetap Balai Layanan Umum Sistem Penyedia Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 (Fotocopy);
180. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 43 Tahun 2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Non PNS Balai Layanan Umum Sistem Penyedia Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015(Fotocopy);
181. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.63.III.2016 tentang Pengangkatan Pegawai Non PNS Balai Layanan Umum Sistem Penyedia Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016(Fotocopy);
182. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 326 Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Layanan Umum Sistem Penyedia Air Minum (UPTD BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 (Fotocopy);
183. 1 (satu) bundel Keputusan Direksi Nomor: KD/01/PDAM-GU/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Karyawan/Karyawati Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy);
184. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821/BKD DIKLAT/SK/1704/2012 tanggal 09 November 2012 tentang Pengangkatan Direktur pada Balai Layanan Umum Sistem Penyedia Air Minum (BLU-SPAM) Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy);
185. 1 (satu) bundel LPP Pengeluaran Unit Atinggola, Gentuma, Anggrek, Monano, Sumalata, Tahun 2016 BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara (Asli);
186. 1 (satu) bundel LPP Pengeluaran Unit Kwandang Tahun 2016 BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara (Asli);
187. 1 (satu) bundel LPP Pengeluaran Kantor Pusat Tahun 2016 BLU SPAM Kab. Gorontalo Utara (Asli);

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



188. 1 (satu) bundel LPP Tahun 2013 yang Belum di setor ke Kas Daerah (Asli);
Barang bukti Nomor 179 s/d Nomor 188 dikembalikan kepada YULIANTI MONOARFA, SE.
189. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2014 Tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan Bendahra Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014 (Fotocopy);
190. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tanggal 5 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahra Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015 (Fotocopy);
191. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.4.1 Tahun 2016 Tanggal 6 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahra Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2016 (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 189 s/d Nomor 191 dikembalikan kepada DHESSY KASIM.
192. Nota Dinas Bupati Gorontalo Utara tanggal 30 November 2016 (Asli).
Barang bukti Nomor 192 dikembalikan kepada DJON KASIM.
193. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Penerimaan Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 (fotocopy);
194. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Penerimaan Periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 (fotocopy);
195. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Penerimaan Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 (Print Out);
196. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Penerimaan Periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 (Print Out);
197. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 4a Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Penjabaran Rencana Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Gorontalo Utara TA.2015 (fotocopy);
Barang bukti Nomor 193 s/d Nomor 197 dikembalikan kepada BETA MELIYANSI, SE., M.Ap.
198. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TA. 2013 (fotocopy);
Barang bukti Nomor 198 dikembalikan kepada DHESSY KASIM.
199. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi Air (fotocopy);
200. 1 (satu) bundel Amandemen I Nomor : HK.02.03/AMD-1/SNVT-PJPA SUL.II/K-PABPAT/08 tanggal 26 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan/

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



- Peningkatan Intake Dan Jaringan Transmisi Air Baku Posso (0.03 M3/DET) Kab. Gorontalo Utara (fotocopy);
201. 1 (satu) bundel Pembayaran Belanja Modal Termin I Uang Muka (20%) Pek. Pem/ Peningkatan Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Posso (0.03 M3/DET) PT. TAMAEL GRUP TA. 2015 (fotocopy);
202. 1 (satu) bundel Pembayaran Belanja Modal Termin II (50%) Pek. Pembangunan/ Peningkatan Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Posso (0.03 M3/DET) PT. TAMAEL GRUP TA. 2015 (fotocopy);
203. 1 (satu) bundel Pembayaran Belanja Modal Termin III (80%) Pek. Pembangunan/ Peningkatan Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Posso (0.03 M3/DET) PT. TAMAEL GRUP TA. 2015 (fotocopy);
204. 1 (satu) bundel Pembayaran Belanja Modal Termin IV (90%) Pek. Pembangunan/ Peningkatan Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Posso (0.03 M3/DET) PT. TAMAEL GRUP TA. 2015 (fotocopy);
205. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (PHO) Pekerjaan Konstruksi pada Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Posso (0.03 M3/DET) Pelaksana PT. TAMAEL GRUP TA. 2015 (fotocopy).
- Barang bukti Nomor 199 s.d Nomor 205 dikembalikan kepada MAYA (Balai Wilayah Sungai Sulawesi II)

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Juli 2021 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tersebut, Jaksa Penuntut umum menyatakan banding sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 27 Juli 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa DJON KASIM pada tanggal 27 Juli 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Juli 2021 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tersebut, sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Gto tanggal 28 Juli 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara pada tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Juli 2021 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto atas

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa DJON KASIM sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut umum tersebut telah di beritahukan kepada Terdakwa tertanggal 9 Agustus 2021, sebagaimana akta pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Agustus 2021 tersebut telah diberitahukan/penyerahan pada tanggal 12 Agustus 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana akta pemberitahuan/penyerahan memori banding ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebagaimana pemberitahuan /mempelajari berkas perkara banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2021, dan kepada Terdakwa DJON KASIM sebagaimana pemberitahuan/ mempelajari berkas perkara Banding kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2021 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang bahwa permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 23 Juli 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2021 dan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada 28 Juli 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 233 Ayat (1) KUHP telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa DJON KASIM tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 23 Juli 2021 dengan alasan/keberatan Penuntut Umum dalam memori banding yang pada pokoknya, mengenai jangka waktu Perpanjangan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Terdakwa berakhir pada tanggal 30 Juli 2021 maka mengajukan banding guna mengantisipasi lepas penahanan Terdakwa, bahwa karena alasan memori banding dari Penuntut umum tersebut tidak ada relevansinya dengan alasan banding dengan demikian memori banding Penuntut Umum dikesampingkan dan ditolak.;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 23 Juli 2021 dengan alasan/keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa harus dinilai karena perannya dalam perbuatan yang karena melekat jabatan atau karena kedudukannya sebagai Direktur BLU-SPAM Kabupaten Gorontalo Utara yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah dalam penggunaan langsung pendapatan air dan non air HANKAM yakni sebesar Rp. 176.829.097,-
- Terdakwa/Pembanding tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Primair oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat diterapkan unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana dalam dakwaan subsider Pasal 3 Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa keberatan alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan pengulangan dan sudah secara tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal tersebut, maka alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sepatutnya ditolak.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik, berita acara persidangan serta semua surat surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut maupun salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gorontalo Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 23 Juli 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian maka memori banding dari Penuntut Umum maupun memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa dalam Pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti maka pasal yang berlaku terkait kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara ialah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, yang terbagi atas 4 (empat) kategori, sebagai berikut :

- Kategori paling berat, nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ;
- Kategori berat, nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ;
- Kategori sedang, nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ;
- Kategori ringan, nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Hakim memilih rentan penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara lain :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Katagori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Menimbang bahwa Lampiran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Kerugian Negara lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) katagori kerugian keuangan negara termasuk katagori ringan, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan hasil audit Inspektorat Pemerintah Daerah kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 700/ITKAB/LHP/09/VI//2020 tanggal 4 Juni 2020 akibat perbuatan Terdakwa secara melawan hukum terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 220.389.097,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah), dan kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk katagori rendah, dengan rentan pidana penjara 4 – 6 Tahun dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Juli 2021, bahwa pada hari selasa tanggal 13 Juli 2021 keluarga Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa telah menitipkan uang pengganti sejumlah Rp. 220.400.000,00 (dua ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), bersesuaian dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa berinisiatif telah menitipkan uang sejumlah Rp. 220.400.000,00 (dua ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan telah menjadi fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada halaman 115, bahwa pada saat persidangan setelah acara pembacaan tuntutan Terdakwa atas kesadaran sendiri menitipkan uang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp. 220.400.000,00, (dua ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan keinginan apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh hasil tindak pidana korupsi maka uang yang dititipkan tersebut akan dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa.

Menimbang bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menghapuskan dipidanya Terdakwa, pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dalam putusannya Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 23 Juli 2021, maka terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 Ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Jo. Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 23 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis tanggal, 23 September 2021 oleh kami PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H.,M.H, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. ANY HINDRIATNY, S.H.,M.Si. dan Dr. SUHANDI, S.H.,M.Hum., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal, 29 September 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dr. Any Hindriatny, S.H.,M.Si .

Ttd.

Dr. Suhandi, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Partahi Tulus Hutapea , S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Muhamad Aldrin Malie, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, S.H.,M.H.

NIP. 19630103 199303 2 001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO